

PEMBENTUKAN-TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT- BERBASIS WEB MOBILE

Kpt 65 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 65 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS WEB MOBILE “WADUL KPU KUDUS” DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Standar Pelayanan perlu memperhatikan pengaduan masyarakat.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Permenpan RB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No.5 Tahun 2024; Permenpan RB No. 9 Tahun 2023.

dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan dan Penjabaran Tugas Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Mobile “Wadul KPU Kudus” di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 November 2025.
Lampiran 2 hlm